



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 433 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 243.a TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 243.a tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pasangkayu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 terjadi perubahan Susunan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia

Pemilihan pada Kecamatan Pedongga sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 243.a tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pasangkayu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Bupati Pasangkayu Nomor 385 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pasangkayu Nomor 269 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 243.a TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Se-Kabupaten Pasangkayu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 13 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

M. ALKAHFI R. LIDDA

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Supriady Salam

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 433 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 243.a TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS
DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
PASANGKAYU TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1.	Hadi	Laki-Laki	Sarjo	Sekretaris
2.	Muh. Indra Purwansyah	Laki-Laki	Sarjo	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Sitti Ardianti, S.SI	Perempuan	Sarjo	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
4.	Mukhlis S.Kep. Ns	Laki-Laki	Bambaira	Sekretaris
5.	Mansur,SKM	Laki-Laki	Bambaira	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
6.	Gita Desmita Ayu, S.Hut	Perempuan	Bambaira	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
7.	Syahrani	Laki-Laki	Bambalamotu	Sekretaris
8.	Harwan	Laki-Laki	Bambalamotu	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
9.	Kasdir	Laki-laki	Bambalamotu	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
10.	Safaruddin, S.Pd.I	Laki-laki	Pasangkayu	Sekretaris
11.	Rangga Eka Wandira	Laki-Laki	Pasangkayu	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
12.	Muh. Handriansyah	Laki-Laki	Pasangkayu	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
13.	Firman, S.Pd.I	Laki-Laki	Pedongga	Sekretaris
14.	Gusti Ayu Nastuti	Perempuan	Pedongga	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
15.	Asmira, S S.Pd.	Perempuan	Pedongga	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
16.	Ady Mustika Prawira, S.Pd	Laki-laki	Tikke Raya	Sekretaris
17.	Try Yusuf Efendi	Laki-Laki	Tikke Raya	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
18.	Wahyuni S	Perempuan	Tikke Raya	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
19.	Mahyudin, S.M	Laki-Laki	Lariang	Sekretaris
20.	Arisda Ahmad, S.Pd	Perempuan	Lariang	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
21.	I Wayan Indrawan, S.A.P	Laki-Laki	Lariang	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
22.	Djunaedi	Laki-Laki	Bulutaba	Sekretaris
23.	Isnain Ihsan, S.Pd	Laki-Laki	Bulutaba	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
24.	Mulyana, A.Md	Perempuan	Bulutaba	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
25.	Dais	Laki-laki	Baras	Sekretaris
26.	Adriyanto Rajab, S.Pd	Laki-Laki	Baras	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
27.	Sarina	Perempuan	Baras	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
28.	Suriyanti K	Perempuan	Duripoku	Sekretaris
29.	Rahmatia S	Perempuan	Duripoku	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
30.	Kasmiati, S.Ak.	Perempuan	Duripoku	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
31.	Bohari	Laki-Laki	Sarudu	Sekretaris
32.	Muhammad Irdan	Laki-Laki	Sarudu	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
33.	Mustika Sari MB, S.Pd	Perempuan	Sarudu	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
34.	Saenong, S.Pd	Laki-laki	Dapurang	Sekretaris
35.	Larayanti	Perempuan	Dapurang	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
36.	Ervai	Laki-laki	Dapurang	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 13 Agustus 2024

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Supriady Salam

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU.

ttd.

M. ALKAHFI. R. LIDDA